

DASAR ATURAN

- **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014** Tentang Jaminan Produk Halal.
- **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** Tentang Penetapan Peraturan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021** Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- **Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021** Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikasi Halal.
- **Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021** Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
- **Keputusan Kepala BPJPH Nomor 120 Tahun 2022** Tentang Standar Pelayanan BPJPH.
- **Keputusan Kepala BPJPH Nomor 145 Tahun 2022** Tentang Penggunaan Logo Halal Dan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal.
- **Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022** Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha
- **Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun 2023** tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- **Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023** Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

SANKSI

- **Sanksi Administratif** berupa peringatan lisan maupun tulisan untuk pemenuhan kewajiban, denda administratif bagi pelanggaran aturan label halal, penarikan produk dari peredaran jika melanggar aturan JPH, dan pencabutan sertifikat halal untuk pelanggaran serius.
- **Sanksi Pidana (Pasal 56 UU JPH)** berupa pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 2 milyar rupiah, konteks berlaku jika produk bersertifikat halal ternyata mengandung bahan tidak halal atau haram, atau jika ada unsur pemalsuan halal dan penipuan

Cek Produk Halal melalui: **bpjph.halal.go.id**

Cek Pendamping PPH melalui: **info.halal.go.id/pendampingan**

Contact Person Pendamping: **62 851-37164371 (Agus Ferial, S.K.M., M.M)**

**Segera daftarkan
Produkmu melalui
APLIKASI**



atau melalui link:
ptsp.halal.go.id
(SIHALAL)

Jl. Raya Pd. Gede No.14A, RT.1/RW.1, Pinang Ranti, Kec. Makasar,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13560

Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)

2026 Untuk Pelaku Usaha
Mikro dan Kecil
Melalui Skema Self Declare

1,35 Juta Kuota Sertifikat
Halal Gratis

Mulai Pendaftaran
01 Januari 2026

WAJIB HALAL 2026
Pasal 160 PP No.42 Tahun 2024
Penetapan wajib halal untuk pelaku
UMK makanan dan minuman hingga
17 Oktober 2026



Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)



PELAKU USAHA

1. Membuat akun melalui ptsp.halal.go.id
2. Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih pendamping PPH
3. Melengkapi data permohonan bersama pendamping PPH
4. Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL



PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (PPH)

Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi atas pertanyaan pelaku usaha.



BPJPH

1. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil
2. Menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).



KOMITE FATWA PRODUK HALAL

Menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk



BPJPH

1. Menerima penetapan kehalalan produk
2. Menerbitkan sertifikasi halal



PELAKU USAHA

1. Mengunduh sertifikat halal melalui SIHALAL
2. Mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk

Persyaratan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

- ✓ Pelaku Usaha memiliki NIB dan termasuk skala usaha Mikro atau Kecil
- ✓ Pelaku Usaha memiliki Akun di SIHALAL
- ✓ Produk yang diajukan berupa barang dan tidak berisiko
- ✓ Produk yang diajukan tidak menggunakan bahan berbahaya dan hanya menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
 - Dibuktikan dengan Sertifikat Halal, atau;
 - Termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal
- ✓ Proses Produksi secara sederhana dan dipastikan bebas dari kontaminasi najis dan bahan tidak halal
- ✓ Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- ✓ Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal
- ✓ Proses pengawetan produk dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan kombinasi metode pengawetan
- ✓ Bersedia melengkapi dokumen pengajuan Sertifikasi Halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL
- ✓ Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal
- ✓ Memiliki maksimal satu fasilitas produksi/outlet dengan omset tahunan <2 Milyar untuk usaha mikro dan <15 milyar untuk usaha kecil.
- ✓ Maksimal 10 produk/menu/varian untuk setiap jenis produk per-KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)